



P U T U S A N

Nomor: 161/ Pdt.G/2012/PA. Wsp.

BISMILLAHIRRAHMAiNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai penggugat

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 161/Pdt.G/2012/PA.Wsp, pada tanggal 4 April 2012, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 21 Oktober 2001, berdasarkan dengan Akta Nikah Nomor: 258/32/X/2001, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 22 Oktober 2001 dalam status Penggugat sebagai perawan dan tergugat sebagai Jejaka.



2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 tahun di rumah saudara orang tua penggugat di Siwa kemudian pindah dirumah sendiri di Siwa 3 tahun lebih dan dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam penguasaan penggugat yang bernama:

- ANAK PERTAMA

- ANAK KEDUA.

3. Bahwa, kurang lebih 6 tahun pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, nanti ada perselisihan yang mengarah pada percekcoakan keluarga setelah tergugat terangkat menjadi pegawai negeri, karena setiap kali tergugat terima gaji, tidak pernah menyisihkan uang belanja untuk kebutuhan keluarga.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat tersebut diatas terus saja terjadi kemelut, pengugat mencoba mendekati tergugat sambil menyampaikan agar gaji yang diterima setiap bulan tersebut, kiranya sebahagian disisihkan untuk kebutuhan keluarga.
5. Bahwa harapan pengugat tersebut diatas, ternyata tidak ditanggapi secara baik-baik oleh tergugat dan malah mengeluarkan kata-kat yang tidak sepatasnya dikeluarkan, kemudian setelah itu tergugat pergi meninggalkan pengugat dan kembali ke Labessi Soppeng, pada tanggal 12 April 2008 tanpa berpikir bagaimana nasib pengugat dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil di daerah orang (Siwa).
6. Bahwa, dengan kondisi seperti diatas, pengugat juga sudah tidak mampu mencari nafkah terhadap kedua anak pengugat, dimana tergugat selaku ayah sudah lama tidak pernah kembali, tidak ada kabar, akhirnya pengugat pun berinisiatif kembali kerumah orang tua di Lolloe, dengan harapan tergugat lebih dekat menemui pengugat dan kedua anak-anaknya.
7. Bahwa setelah pengugat di Lolloe-Soppeng, harapan pengugat tersebut diatas ternyata tidak pernah kunjung terkabul, malah hampir sama dengan kondisi yang ada



pada waktu penggugat dan tergugat di Siwa, tidak ada nafkah lahir dan bathin, malah pada waktu penggugat menemui tergugat di Labessi, tergugat menyuruh untuk mengurus akte cerai saja.

- . Bahwa pihak keluarga mencoba mencari jalan kekeluargaan dengan maksud agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena selain penggugat sudah merasa diterlantarkan, juga penggugat tidak rela lagi hidup bersama dengan tergugat yang tidak pernah mengerti akan kewajibannyaseorang suami.
9. Bahwa, dari pada permasalahan keluarga ini berlarut-larut tanpa ada solusi pemecahan, maka lebih baik permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik melalui Pengadilan Agama Watansoppeng..
0. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama hampir 4 tahun, tanpa jaminan nafkah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **PENGGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 161/Pdt.G/2012/PA.Wsp. masing –masing tertanggal 16 April 2012 dan tanggal 24 April 2012.



Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berusaha rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/32/X/2001, tanggal 22 Oktober 2001, yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi pertama :

SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi dan tergugat adalah menantu saudara saksi.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan, pada tanggal 21 Oktober 2001.
- Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal bersama, di Siwa di rumah saksi selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah milik penggugat dan tergugat selama 3 tahun, jadi 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama:

- **ANAK PERTAMA**

- **ANAK KEDUA,**

dan kedua anak tersebut dalam asuhan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun kemudian terjadi perselisihan paham dan percekcoan disebabkan tergugat sangat kikir, dan semua gaji/penghasilan tergugat tidak ada yang diberikan penggugat, sehingga penggugat menderita, dan apabila gaji tergugat disimpan dilemari dan gaji tersebut berkurang, penggugat yang dituduh mencurinya,
- Bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga tidak pernah memberikan nafkah, dan pada bulan April 2008 tergugat meninggalkan penggugat di Siwa kembali di rumah orang tuanya di Labessi (pindah mengajar) dan tidak lama kemudian penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya di LolloE.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih tidak ada komunikasi lagi dan tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua :

SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi dan tergugat adalah menantu saudara saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - **ANAK PERTAMA;**
 - **ANAK KEDUA;**
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun kemudian sering terjadi cekcok, setelah tergugat diangkat pegawai negeri disebabkan tergugat kikir, setiap kali terima gaji, tidak pernah menyisihkan uang belanja untuk kebutuhan keluarga.
- Bahwa pada bulan April 2008 tergugat kembali kerumah orang tuanya di Labessi (pindah mengajar) dan tidak lama kemudian penggugat dan anak-anaknya kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah orang tuanya di LolloE, namun tergugat tidak pernah menemui penggugat lagi.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa jaminan lahir dan bathin.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara penggugat dan tergugat dengan demikian majelis hakim



menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan perpecahan yang terus menerus menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 161/Pdt.G/2012/PA.Wsp. masing-masing tanggal 16 April 2012, dan tanggal 24 April 2012, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidak-tidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **Numbeng binti La Baba** dan **Hj. Tanrere binti La. Baba**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan tergugat sangat kikir, dan semua gaji/penghasilan tidak ada yang diberikan kepada penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal hal ini merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat yang telah meninggalkan penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang wajib melindungi keluarganya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materiil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materiil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 Oktober 2001 di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Rumah tangga penggugat dengan tegugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus disebabkan tergugat sangat kikir, setiap kali terima gaji, tidak pernah menyisihkan uang belanja untuk kebutuhan keluarga sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara



suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan penggugat untuk bercerai adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah dan tidak saling memperdulikan dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada pegawai pencatat nikah atau Kepala Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- . Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000; (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 30 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami **Hj. St. Aisyah S, SH** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, MH**, dan **Dra. Narniati, SH** masing - masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai panitera pengganti, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, MH Hj. St. Aisyah S, SH

Dra. Narniati, S.H.

Panitera Pengganti



Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya:

- Biaya Administrasi	Rp	30.000.00	
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000.00	
- Biaya panggilan	Rp	200.000.00	
- Biaya redaksi			Rp 5.000.00
- Biaya Meterai	Rp	6.000.00	
Jumlah	Rp	291.000.00	

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)